

BAB III

PROFIL NAGARI AIR BANGIS

3.1 Gambaran Umum Nagari Air Bangis

3.1.1 Letak Geografis Nagari Air Bangis

Nagari Air Bangis merupakan satu-satunya nagari yang berada dalam wilayah administratif Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatra Barat. Oleh karena itu luas wilayah Nagari Air Bangis sama dengan luas wilayah Kecamatan Sungai Beremas. Nagari ini memiliki luas wilayah sekitar 440,48² km atau sekitar 11,33% dari keseluruhan luas Kabupaten Pasaman Barat.

Secara geografis, Nagari Air Bangis terletak pada koordinat 0 09- 0 31 Lintang Utara dan 99 10 – 99 34 Bujur Timur dengan ketinggian wilayah berkisar antara 0-319 meter diatas permukaan laut. Adapun batas-batas wilayah Nagari Air Bangis yaitu sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Ranah Batahan, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Koto Balingka dengan Provinsi Sumatra Utara (Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman Barat, 2024).

Dalam struktur pemerintahan Nagari Air Bangis terdiri atas 15 kejurongan yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala jorong yang bertanggung jawab kepada Wali Nagari. Ke limabelas kejurongan tersebut meliputi:

1. Pasar Satu
2. Pasar Dua Suak
3. Pasar Muara
4. Pasar Baru Barat
5. Pasar Baru Timur
6. Pasar Baru Utara
7. Kampung Padang Utara

8. Kampung Padang Selatan
9. Pasar Pokan
10. Bunga Tanjung
11. Pigogah
12. Patibubur
13. Silawai Tengah
14. Silawai Timur
15. Pulau Panjang

Dari aspek sumber daya alam, Nagari Air Bangis memiliki potensi perairan yang cukup besar. Terdapat 36 aliran sungai yang cukup besar. Terdapat 36 aliran sungai yang terbesar di wilayah Nagari, di antaranya Batang Perdantingan, Batang Bamban, Batang Tamak, Sungai Pinang, Batang Pakau, Air Ganggang, Air Runding, Batang Sopan, Air Balam, Air Balam, Air sasak, Air Tangguli, Air Suak, Batang Ampalu, Danau Karuah, Danau Jernih, dan sejumlah aliran lainnya. Keberadaan sungai-sungai tersebut berperan penting dalam mendukung aktivitas masyarakat, baik di sektor perikanan, pertanian maupun kebutuhan sehari-hari (Kantor Wali Nagari Air Bangis, 2026).

Berdasarkan data tahun 2026, jumlah penduduk Nagari Air Bangis mencapai sekitar 30.0099 jiwa. Jumlah penduduk tersebut tersebar di seluruh kejurongan yang ada dengan berbagai latar belakang pekerjaan, pendidikan dan kondisi sosial ekonomi yang beragam (Kantor Wali Nagari Air Bangis, 2026)

Mata pencaharian masyarakat Air Bangis didominasi oleh sektor perikanan dan kelautan karena berada di kawasan pesisir pantai barat Sumatra. Sebagian besar penduduk bekerja sebagai nelayan, baik nelayan tradisional maupun nelayan yang menggunakan armada penangkapan ikan skala menengah. Selain itu, masyarakat juga banyak yang berprofesi sebagai pedagang, pelaku usaha mikro dan kecil, petani, serta pegawai negeri sipil dan tenaga

swasta. Aktivitas perdagangan berkembang cukup pesat karena Air Bangis Merupakan salah satu pusat perekonomian di Kecamatan Sungai Beremas.

Selain dikenal memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, Nagari Air Bangis juga sebagai salah satu kawasan wisata di Pasaman Baarat. Beberapa destinasi utama antara lain Taman Nagari Pantai Air Bangis, Pantai Tugu, wisata Pulau-pulau kecil, kawasan hutan mangrove, Bukit Labuhan, serta berbagai objek wisata bahari lainnya. Potensi wisata tersebut memberikan kontribusi terhadap peningkatan perekonomian masyarakat serta menjadi salah satu identitas penting Nagari Air Bangis sebagai kawasan pesisir yang berkembang.

3.1.2 Sejarah Nagari Air Bangis

Berdasarkan sejarahnya, wilayah Nagari Air Bangis mulai berkembang sekitar abad ke-17. Nama Air Bangis berasal dari istilah "*Ayer Bangei*" yang merujuk pada muara tempat tumbuhnya pohon bangei, yaitu sejenis pohon yang banyak ditemukan di tepian sungai. Penamaan tersebut bermula ketika rombongan Kerajaan Indrapura melakukan pelayaran ke wilayah pesisir barat Sumatra bagian utara untuk mencari kawasan permukiman baru. Setelah menemukan lokasi yang dianggap strategis, mereka membangun perkampungan yang kemudian berkembang menjadi pusat kehidupan masyarakat dan pemerintahan setempat (Zubir, 2016: 356).

Menurut Zusneli Zubir, Air Bangis pertama kali dibuka oleh sekelompok masyarakat dari Kerajaan Indrapura yang dipimpin oleh Urang Kayo Lanang Bisai. Rombongan tersebut berlayar menuju pesisir barat Sumatra dan memasuki teluk Air Bangis sebelum menyusuri sungai untuk mencari daerah yang aman dan layak dijadikan tempat tinggal. Setelah menetap, mereka membentuk pemerintahan sederhana yang kemudian berkembang menjadi pusat

kehidupan masyarakat. Dari keturunan Urang Kayo Lanang Bisai bersama istrinya, Puti Reno Bulan, lahirlah para pemimpin yang kemudian memerintah wilayah Air Bangis (Zubir, 2016: 356-357).

Selain berasal dari istilah "*Ayer Bangei*" terdapat pula pendapat lain yang menyebutkan bahwa nama Air Bangis berasal dari penyebutan "*Aie Bangih*" dalam bahasa Minangkabau. Istilah tersebut digunakan untuk menggambarkan kondisi gelombang laut yang besar dan ganas karena wilayah Air Bangis berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Oleh karena itu, nama Air Bangis tidak hanya berkaitan dengan keberadaan pohon bangei, tetapi juga menggambarkan karakter geografis wilayah pesisir yang memiliki ombak besar dan arus laut yang kuat (Zubir, 2016: 356).

Menurut beberapa sumber sejarah, sebelum terbentuknya Nagari Air Bangis telah terdapat permukiman-permukiman awal yang dihuni oleh masyarakat Mandailing dan kelompok pendatang lainnya. Dalam "*Tambo Alam Minangkabau*" disebutkan bahwa daerah Pasaman, termasuk Air Bangis, pernah didiami oleh masyarakat Batak Mandailing. Pada akhir abad ke-17, Kerajaan Pagaruyung mengirim pasukan untuk menguasai wilayah tersebut sehingga masyarakat Mandailing secara bertahap berpindah ke daerah lain. Setelah itu, wilayah Air Bangis berkembang dengan kedatangan masyarakat dari berbagai daerah seperti Indrapura, Tiku, Aceh, Jawa, dan Tapanuli. Keberagaman latar belakang masyarakat tersebut menjadikan Air Bangis sebagai wilayah yang memiliki corak sosial dan budaya yang heterogen.

Sejak awal perkembangannya, Air Bangis tumbuh menjadi daerah pelabuhan dan pusat perdagangan yang penting di pesisir barat Sumatra. Sebelum kedatangan bangsa Eropa, pelabuhan Air Bangis telah ramai dikunjungi oleh pedagang dari Arab, Cina, dan Gujarat. Pada tahun 1665, pedagang VOC mulai mendatangi Air Bangis

dan berusaha menguasai wilayah tersebut. Selanjutnya, pada tahun 1687 VOC mendirikan loji dan pusat pemerintahan dagang di Air Bangis sehingga daerah ini berkembang menjadi salah satu pelabuhan penting di Pantai Barat Sumatra. Komoditas utama yang diperdagangkan pada masa itu adalah lada dan emas yang berasal dari daerah pedalaman (Zubir, 2016: 358-359).

Pada masa kolonial Belanda, Air Bangis semakin menunjukkan perannya sebagai wilayah strategis. Pemerintah Hindia Belanda membangun benteng pertahanan di Air Bangis pada awal abad ke-19 untuk mengamankan jalur perdagangan dan mengendalikan aktivitas ekonomi di wilayah pesisir barat Sumatra. Pada masa Perang Padri, Air Bangis juga menjadi daerah yang diperebutkan karena posisinya yang penting sebagai pintu gerbang perdagangan dan jalur menuju daerah pedalaman. Setelah Perang Padri berakhir, Air Bangis pernah menjadi ibu kota Residensi Tapanuli sebelum mengalami beberapa perubahan status administratif pada masa pemerintahan kolonial Belanda (Zubir, 2016: 359-360).

Setelah Indonesia merdeka, masyarakat Air Bangis tetap mempertahankan identitasnya sebagai masyarakat pesisir yang menggantungkan kehidupan pada sektor kelautan dan perdagangan. Potensi sumber daya laut yang melimpah menjadikan sebagian besar masyarakat bekerja sebagai nelayan. Selain itu, perkembangan perkebunan kelapa sawit dan sektor pariwisata, khususnya wisata bahari di Pulau Panjang, turut mendorong perubahan sosial dan ekonomi masyarakat Air Bangis. Hingga saat ini, Air Bangis dikenal sebagai nagari yang memiliki sejarah panjang, masyarakat yang heterogen, serta potensi sumber daya alam dan wisata yang menjadi salah satu kekuatan utama di Kabupaten Pasaman Barat (Zubir, 2016: 368-369).

3.1.3 Kondisi Sosial dan Keagamaan Masyarakat

Kehidupan sosial masyarakat Nagari Air Bangis diwarnai oleh ikatan kekerabatan yang kuat dan semangat gotong royong yang masih terpelihara dengan baik. Masyarakat nagari ini mayoritas merupakan penduduk asli yang memiliki ikatan adat dan kekerabatan yang erat satu sama lain. Tradisi saling membantu dalam berbagai kegiatan, mulai dari membangun rumah, mengerjakan ladang, hingga menyelenggarakan acara adat dan pernikahan, masih menjadi ciri khas kehidupan sosial di nagari ini. Norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat turut mengatur pola interaksi antarwarga sehingga hubungan sosial tetap terjaga dengan harmonis (Hakimy, 1994 : 64).

Kehidupan sosial masyarakat Air Bangis juga tidak lepas dari pengaruh struktur adat Minangkabau yang menerapkan sistem matrilineal, di mana garis keturunan ditarik dari pihak ibu. Sistem ini mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk dalam hal kepemilikan tanah ulayat, pernikahan, dan pewarisan. Lembaga adat seperti niniak mamak dan bundo kanduang masih memiliki peran penting dalam mengambil keputusan terkait urusan adat dan kemasyarakatan. Keberadaan lembaga adat ini menjadi salah satu penopang stabilitas sosial di nagari, terutama dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat.

Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat Air Bangis juga mulai berinteraksi dengan pendatang dari berbagai daerah, terutama dari Sumatera Utara. Kehadiran pendatang, khususnya dari suku Batak dan Nias, membawa dinamika tersendiri dalam kehidupan sosial nagari. Interaksi antara penduduk asli dan pendatang ini pada umumnya berlangsung secara damai dan toleran, meskipun tetap ada perbedaan budaya dan kebiasaan yang perlu dikelola dengan bijaksana. Proses akulturasi budaya pun terjadi secara perlahan,

namun nilai-nilai adat Minangkabau tetap menjadi landasan utama dalam tata kehidupan bermasyarakat di Air Bangis.

Selain kehidupan sosial yang kuat, kehidupan keagamaan masyarakat Nagari Air Bangis juga berkembang dengan baik. Penduduk asli Nagari Air Bangis mayoritas beragama Islam. Agama Islam bukan hanya dianut sebagai kepercayaan spiritual, tetapi juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari identitas budaya masyarakat Minangkabau yang dikenal dengan falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah". Falsafah ini mencerminkan bahwa adat dan agama berjalan beriringan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Nilai-nilai Islam tercermin dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari cara berpakaian, tata cara berinteraksi, hingga penyelenggaraan berbagai upacara adat yang selalu dibalut dengan nuansa keislaman.

Kegiatan keagamaan Islam di Nagari Air Bangis berlangsung secara rutin dan melibatkan partisipasi warga yang cukup besar. Di antara kegiatan yang paling menonjol adalah pengajian rutin yang diselenggarakan di masjid dan mushalla setempat. Kegiatan pengajian ini menjadi wadah pendalaman ilmu agama sekaligus sarana mempererat hubungan sosial antarwarga. Selain pengajian, pembacaan Yasin secara berjamaah juga menjadi tradisi yang rutin dilaksanakan, baik dalam acara-acara tertentu seperti tahlilan maupun dalam pertemuan mingguan yang diadakan secara bergilir dari rumah ke rumah. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan ini cukup tinggi, khususnya di kalangan ibu-ibu dan lansia.

Peringatan hari-hari besar Islam, seperti Maulid Nabi Muhammad SAW, Isra Mi'raj, Nuzul Al-Qur'an, dan Idul Adha, juga dirayakan dengan meriah oleh masyarakat Air Bangis. Peringatan ini biasanya diisi dengan ceramah agama, lomba-lomba bernuansa Islami, serta kegiatan sosial seperti pembagian makanan atau santunan

kepada anak yatim. Antusiasme masyarakat dalam memperingati hari besar Islam mencerminkan betapa kuatnya akar keagamaan yang tertanam dalam kehidupan nagari. Kondisi ini sekaligus menunjukkan bahwa masjid dan mushalla berfungsi tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat.

Adapun pendatang yang beragama Kristen, umumnya berasal dari suku Batak dan Nias, hidup berdampingan dengan penduduk asli yang beragama Islam. Toleransi antaragama di Nagari Air Bangis relatif terjaga dengan baik. Perbedaan keyakinan tidak menghalangi terjalinnya hubungan sosial yang harmonis dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam kegiatan ekonomi dan kemasyarakatan. Kondisi ini menjadi bukti bahwa nilai-nilai toleransi dan kebersamaan telah mengakar kuat di tengah masyarakat nagari, sejalan dengan prinsip-prinsip kehidupan bermasyarakat yang diajarkan oleh agama Islam maupun nilai-nilai adat Minangkabau (Hakimy, 1994: 67).

3.2 Perubahan Sosial, Budaya, dan Keagamaan Masyarakat Nagari Air Bangis dari Masa ke Masa

Masyarakat Nagari Air Bangis sejak dahulu dikenal sebagai masyarakat menjunjung tinggi nilai-nilai adat Minangkabau dan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan sosial masyarakat dibangun atas dasar hubungan kekeluargaan yang kuat, sehingga pengawasan terhadap perilaku anggota masyarakat, khususnya remaja, dilakukan secara bersama-sama oleh keluarga, ninik mamak, tokoh agama, dan masyarakat setempat. Dalam kondisi tersebut, interaksi sosial masyarakat berlangsung sesuai dengan norma adat dan agama yang berlaku sehingga perilaku yang dianggap menyimpang relatif dapat dikendalikan oleh lingkungan sosial.

Pada masa sebelumnya, kehidupan sosial masyarakat Air Bangis ditandai dengan kuatnya solidaritas sosial dan kontrol sosial

dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat. Remaja tidak hanya mendapatkan pengawasan dari orang tua, tetapi juga dari tokoh adat dan masyarakat di sekitarnya. Keberadaan kontrol sosial tersebut berfungsi sebagai sarana untuk menjaga ketertiban dan mencegah terjadinya perilaku yang bertentangan dengan norma yang berlaku. Pengawasan yang kuat dari keluarga terbukti memiliki hubungan dengan kemampuan remaja dalam mengendalikan perilakunya sehingga dapat mengurangi kecenderungan melakukan tindakan yang menyimpang (Kusmaharani, 2024: 12).

Dari aspek budaya, masyarakat Air Bangis pada masa lalu masih berpegang teguh pada nilai-nilai adat Minangkabau yang berlandaskan prinsip Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK). Nilai tersebut mengatur hubungan sosial antaranggota masyarakat, termasuk dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Interaksi yang melampaui batas norma adat dan agama dipandang sebagai perilaku yang tidak sesuai dengan nilai yang dianut masyarakat. Oleh karena itu, ruang gerak remaja dalam bergaul masih dibatasi oleh aturan adat dan norma sosial yang hidup di tengah masyarakat.

Seiring perkembangan zaman, terjadi berbagai perubahan sosial dalam masyarakat Air Bangis. Perkembangan teknologi informasi, meningkatnya penggunaan internet, serta kemudahan akses media sosial telah membawa perubahan dalam pola komunikasi dan interaksi sosial remaja. Media sosial tidak lagi hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga menjadi ruang bagi remaja untuk membangun hubungan sosial yang lebih luas tanpa dibatasi oleh wilayah maupun pengawasan lingkungan sekitar. Penggunaan media sosial yang semakin intensif telah memengaruhi pola interaksi sosial, pembentukan identitas, serta cara remaja menjalin hubungan dengan orang lain (Dalimunthe et al., 2024: 155).

Perubahan tersebut juga berdampak pada pola pergaulan remaja. Berbagai informasi dan budaya dari luar daerah dapat diakses dengan mudah sehingga memengaruhi cara berpikir, gaya hidup, dan perilaku sosial generasi muda. Media sosial berperan dalam membentuk norma sosial baru di kalangan remaja yang terkadang berbeda dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat setempat (Septriawan, 2024: 88). Selain itu, perkembangan teknologi digital turut memengaruhi gaya hidup dan pola pergaulan remaja sehingga hubungan sosial menjadi lebih terbuka dibandingkan dengan masa sebelumnya.

Dari aspek keagamaan, masyarakat Air Bangis pada dasarnya masih mempertahankan kegiatan-kegiatan keagamaan sebagai bagian dari kehidupan sosial. Namun demikian, perubahan sosial yang terjadi menyebabkan tingkat keterlibatan sebagian remaja dalam aktivitas keagamaan tidak seintensif generasi sebelumnya. Pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi memberikan tantangan tersendiri dalam upaya mempertahankan nilai-nilai agama sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari.

Perubahan sosial, budaya, dan keagamaan tersebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi munculnya fenomena pergaulan bebas di kalangan remaja. Berkurangnya kontrol sosial masyarakat, meningkatnya pengaruh media sosial, serta semakin terbukanya akses terhadap berbagai budaya dari luar menyebabkan sebagian remaja lebih rentan melakukan perilaku yang tidak sesuai dengan norma adat, norma kesusilaan, dan ajaran agama yang berlaku di Nagari Air Bangis. Kondisi inilah yang kemudian mendorong perlunya upaya pengendalian melalui peran keluarga, masyarakat, serta pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban dan moralitas generasi muda.

3.3 Kondisi dan Bentuk Pergaulan Bebas di Nagari Air Bangis

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti di Nagari Air Bangis, ditemukan adanya beberapa bentuk pergaulan remaja yang menjadi perhatian pemerintah nagari dan masyarakat. Pergaulan tersebut tidak hanya berupa kebiasaan remaja berkumpul pada malam hari, tetapi juga terdapat perilaku yang dinilai telah melewati batas norma agama, adat, kesusilaan, kesopanan, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Kondisi nyata di lapangan menunjukkan bahwa pergaulan bebas di kalangan remaja masih terjadi di Nagari Air Bangis. Berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti, terdapat remaja berusia 17 tahun yang ketika masih berstatus sebagai pelajar diketahui memiliki hubungan berpacaran hingga mengalami kehamilan di luar nikah. Permasalahan tersebut kemudian diselesaikan melalui perkawinan dan yang bersangkutan di keluarkan atau berhenti sekolah.

Selain itu, terdapat kasus remaja yang masih berstatus sebagai pelajar SMA yang diketahui melakukan perbuatan tak senonoh. Kasus tersebut diketahui oleh masyarakat dan kemudian diselesaikan secara kekeluargaan. Dalam penyelesaiannya, pihak yang terlibat dikenakan sanksi berupa denda dalam bentuk material, seperti semen dan atap, serta tidak lagi melanjutkan pendidikan di sekolah. Karena tidak terjadi kehamilan, kedua pihak tidak dinikahkan.

Selain kasus tersebut, hasil observasi menunjukkan adanya kebiasaan sebagian remaja berkumpul hingga larut malam, terutama di tempat-tempat tertentu yang minim penerangan dan kurang mendapatkan pengawasan. Salah satu lokasi yang menjadi perhatian adalah kawasan pantai. Pada beberapa bagian kawasan tersebut terdapat kondisi penerangan yang terbatas sehingga pada malam hari menjadi tempat berkumpulnya remaja. Ditemukan pula keadaan ketika laki-laki dan perempuan yang bukan mahram berada berdua di tempat yang sepi

atau minim penerangan. Kondisi tersebut menjadi perhatian masyarakat karena dapat membuka peluang terjadinya perilaku yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan. Pergaulan remaja tersebut juga tidak terlepas dari pengaruh lingkungan pertemanan, perkembangan teknologi, dan penggunaan media sosial. Pengawasan orang tua terhadap aktivitas remaja, terutama ketika berada di luar rumah pada malam hari, juga menjadi salah satu persoalan yang ditemukan dalam penelitian. Kurangnya pengawasan dapat memberikan ruang bagi remaja untuk melakukan aktivitas tanpa diketahui oleh orang tua maupun masyarakat.

Jika dikaitkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, kondisi tersebut memiliki hubungan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (7) dan ayat (8). Pasal 5 ayat (7) mengatur bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengarah kepada zina, sedangkan Pasal 5 ayat (8) mengatur bahwa setiap orang dilarang melakukan pergaulan bebas.

Berdasarkan ketentuan tersebut, kebiasaan remaja berkumpul pada malam hari tidak dapat secara langsung dikategorikan sebagai pergaulan bebas. Berkumpul bersama teman pada dasarnya merupakan kegiatan sosial yang tidak selalu melanggar norma maupun ketentuan hukum. Namun, kondisi tersebut menjadi perhatian apabila disertai dengan perilaku yang mengarah kepada pelanggaran norma, seperti berduaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram di tempat sepi atau minim penerangan, perbuatan mesum, serta perilaku lain yang mengarah kepada zina atau pergaulan bebas sebagaimana dimaksud dalam Perda.

Hasil observasi awal menunjukkan bahwa bentuk pergaulan bebas yang ditemukan di Nagari Air Bangis meliputi berpacaran yang telah melewati batas norma, berduaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram di tempat sepi atau minim penerangan, berkumpul

hingga larut malam tanpa pengawasan, serta perbuatan mesum yang dalam beberapa kasus berlanjut pada kehamilan di luar nikah dan perkawinan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa larangan mengenai pergaulan bebas telah diatur dalam Perda Kabupaten Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2017, tetapi dalam kondisi di lapangan masih ditemukan perilaku yang berkaitan dengan larangan tersebut. Kondisi tersebut menjadi dasar untuk melihat lebih lanjut bagaimana Pemerintah Nagari Air Bangis menjalankan perannya dalam menangani pergaulan bebas, upaya yang dilakukan, serta kendala yang dihadapi dalam menangani persoalan tersebut di tingkat nagari.

